



**NASKAH KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
DENGAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BANYUMAS**

**TENTANG
KERJASAMA DALAM MELAKSANAKAN
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

**FAKULTAS SYARI'AH INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BANYUMAS
2017**

**NASKAH KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS SYARI'AH IAIN PURWOKERTO
DENGAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUMAS**

Nomor : In.22/D.FS/~~283~~/V/2017

Nomor : Kd.11.02/1/KP.00.1/~~1899~~/2017

**TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Pada hari ini, *Senin* tanggal dua puluh sembilan bulan Mei tahun dua ribu tujuh belas, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. H. Syufa'at, M.Ag
NIP : 19630910 199203 1 005
Jabatan : Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 40 A Purwokerto
Kode Pos 531256
Telepon : 0281-635624, 0281-628250
Faximile : 0281-636553
Website : www.stainpurwokerto.ac.id.
Email : stainpurwokerto@yahoo.com

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Selanjutnya dalam Naskah Kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Drs. H. Mughni Labib, M.S.I.
NIP : 19621115 199203 1 001
Jabatan : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas
Alamat : Jl. May Jend. DI. Panjaitan No. 1, Purwokerto Kulon, Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53145
Telepon : 0281-636068
Faximile :
Website : banyumas.kemenag.go.id
Email : kabbanyumas@kemenag.go.id

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Selanjutnya dalam Naskah Kerjasama ini **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak (Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas) sepakat mengadakan kerjasama berdasarkan prinsip kemitraan dan saling menguntungkan. Naskah kerjasama ini dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi mencakup beberapa hal pokok, seperti bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat, Akreditasi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto serta kegiatan lainnya yang erat hubungannya dengan Tri Dharma perguruan Tinggi. Kedua belah pihak menerangkan terlebih dahulu dengan berdasarkan dan menyadari sepenuhnya bahwa:

- a. Bahwa untuk membantu Program Studi (Prodi) di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto dalam pengurusan dan pengajuan Akreditasi Fakultas ke Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
- b. Bahwa untuk saling membantu dan mendukung KEDUA BELAH PIHAK dalam melaksanakan semua kegiatan kelembagaan lainnya demi kemajuan dan perkembangan Institusi.
- c. Bahwa untuk mendukung terwujudnya peningkatan kualitas Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto menjadi sebuah lembaga/institusi pendidikan, menjadi sarana penyaluran aspirasi masyarakat dalam melahirkan insan-insan penerus Bangsa yang siap mengisi pembangunan, maka kerjasama antar Perguruan Tinggi mutlak diadakan demi terwujudnya pembangunan sumber daya masing-masing Perguruan Tinggi.
- d. Bahwa untuk lebih mendorong pembangunan pelaksanaan program bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, IAIN Purwokerto telah melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi/Lembaga dalam dan luar Negeri.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka kedua belah pihak (Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas) telah sepakat untuk melaksanakan kerjasama secara transparan dan saling menguntungkan, yang pengelolaannya dilaksanakan secara bersama-sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam pasal-pasal berikut:

BAB I

DASAR HUKUM

Pasal 1

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
5. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997 Tentang Pendirian STAIN.
6. Peraturan Presiden Nomor 139 tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Purwokerto menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2016 Tertanggal 28 Desember 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

BAB II KETENTUAN UMUM

Pasal 2

Dalam Naskah Kerjasama ini, yang dimaksud dengan:

1. Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto adalah lembaga yang mempunyai misi dan fungsi di bidang pendidikan.
2. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas
3. Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto adalah penanggung jawab pelaksanaan pendidikan di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
4. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah kegiatan institusi perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
5. Pendidikan adalah usaha sadar yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan sebagai proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
6. Penelitian adalah bagian dari kegiatan akademik pada Perguruan Tinggi yang mempunyai kegiatan telaah kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan hukum.
7. Pengabdian masyarakat mempunyai kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat.
8. Naskah Kerjasama antara Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Banyumas, bertujuan untuk menjalin kerjasama di bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat, Akreditasi Program Study (Prodi) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto serta kegiatan lainnya yang erat hubungannya dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

9. Akreditasi ialah pengakuan dan penilaian terhadap suatu lembaga pendidikan tentang kelayakkannya dan kinerjanya suatu lembaga pendidikan yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang kemudian hasilnya berbentuk peningkatan kelayakan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

1. Ruang lingkup naskah kerjasama ini adalah pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Peningkatan Pelayanan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas.
2. Pelaksanaan Kerjasama ini meliputi: Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat, akreditasi Program Study (Prodi) di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, serta kegiatan lainnya yang erat hubungannya dengan kerjasama. Adapun Pelaksanaan Kerjasama, dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang disepakati oleh kedua belah pihak.
3. Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya, maka masing-masing pihak akan saling membantu dalam melaksanakan program kerjasama yang telah disepakati dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada pada kedua belah pihak.
4. Dalam pelaksanaan program semiloka yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA bersedia berpartisipasi untuk mengirim utusan sebagai peserta, panitia atau narasumber semiloka.
5. Berkenaan dengan Pelaksanaan Program yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama menjamin keamanan selama proses kegiatan tersebut berlangsung.

Pasal 4 Penyelenggaraan

Penyelenggaraan kerjasama yang disepakati PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA serta dikelola oleh tim yang ditunjuk oleh masing-masing pihak.

BAB IV DASAR PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 5

1. Saling menghormati dan saling menghargai kebebasan otonomi masing-masing lembaga serta saling menguntungkan kedua belah pihak, dalam jalinan kerjasama yang akan selalu dipelihara dan dikembangkan pada masa yang akan datang.
2. Naskah kerjasama ini disusun atas dasar kesamaan tujuan, kepentingan, hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Naskah Kerjasama ini.

BAB V MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA

Bagian pertama Maksud Kerjasama

Pasal 6

Maksud kerjasama ini adalah untuk menggalang kebersamaan dan sinergi dalam bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat, Akreditasi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, serta kegiatan lainnya yang erat hubungannya dengan Tri Dharma perguruan Tinggi.

Bagian Kedua Tujuan Kerjasama

Pasal 7

1. Tujuan kerjasama ini adalah untuk:
 - a. Meningkatkan dan memupuk hubungan kelembagaan antar kedua belah pihak dalam bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat, Akreditasi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, serta kegiatan lainnya yang erat hubungan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
 - b. Mengatur dan mengoptimalisasikan segala aspek manajemen penggunaan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang dimiliki oleh kedua belah pihak untuk kepentingan pembangunan.
 - c. Mensinergikan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan pelaksanaan pembangunan hukum.

- d. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan civitas akademika PIHAK PERTAMA di wilayah kerja PIHAK KEDUA.
- e. Bahwa untuk mendukung terwujudnya peningkatan kualitas Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto menjadi sebuah lembaga/institusi pendidikan tinggi yang lebih baik dan maju lagi.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama Hak dan Kewajiban Pihak Pertama Pasal 8

1. Hak-Hak Pihak Pertama:

- a. Menetapkan topik kerjasama sesuai dengan dibutuhkan.
- b. Menandatangani Naskah kerjasama
- c. Mengkoreksi atau memperbaiki dan atau menghentikan kerjasama yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan Naskah kerjasama dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada PIHAK KEDUA.
- d. Melaksanakan kegiatan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat, mengajukan akreditasi kepada BAN-PT, serta kegiatan lainnya yang erat hubungannya dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- e. Menggunakan hasil penelitian yang berupa data, informasi, dan atau rekomendasi, prototipe, dan atau teknologi.
- f. Menerima laporan hasil pelaksanaan kegiatan kerjasama dari PIHAK KEDUA.

2. Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. Menjaga nama baik kedua belah pihak.
- b. Menyusun rencana kerja bersama-sama dengan PIHAK KEDUA.
- c. Ikut meningkatkan mutu pelayanan PIHAK KEDUA (Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Tunduk dan patuh kepada peraturan yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak.
- e. Melaksanakan ruang lingkup kegiatan dalam Naskah Kerjasama ini sebagaimana tersebut dalam Pasal 3, dengan sebaik-baiknya dan

membantu kelancaran pelaksanaannya, serta menyerahkan dokumentasi laporan hasil pelaksanaan kegiatan kerjasama kepada PIHAK KEDUA.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pihak Kedua
Pasal 9

1. Hak-Hak PIHAK KEDUA

- a. Memberikan masukan dan saran terhadap topik penelitian dan pengembangan, serta bimbingan dalam pelaksanaan kerjasama.
- b. Menandatangani Naskah Kerjasama.
- c. Mengoreksi atau memperbaiki dan atau menghentikan kerjasama yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan Naskah Kerjasama, dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA.
- d. Mendukung PIHAK PERTAMA dalam proses pengajuan akreditasi Program Studi (Prodi) di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

3. Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (6), bahwa PIHAK KEDUA memberikan ijin, menyediakan fasilitas dan sarana yang kondusif, sumber daya manusia (SDM), serta bimbingan yang diperlukan bagi PIHAK PERTAMA yang disesuaikan dengan kemampuan PIHAK KEDUA.
- b. Membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat, pengurusan Akreditasi serta kegiatan lainnya yang erat hubungannya dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, serta memberikan informasi atau data yang diperlukan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.
- c. Bersama PIHAK PERTAMA, mengkoordinasikan fasilitas yang dimiliki PIHAK KEDUA, guna penyelenggaraan bimbingan.
- d. Menciptakan kondisi yang kondusif bagi terlaksananya kegiatan-kegiatan kerjasama yang dilaksanakan PIHAK PERTAMA, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (6) dan (7).
- e. Bertanggung jawab sebagai pengelola dan pelaksana kegiatan dalam Naskah Kerjasama ini, dalam wujud penyiapan materi, , serta penyiapan evaluasi.

BAB VII

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 10

1. Semua program dalam Naskah Kerjasama ini akan diatur dan dirinci berdasarkan persetujuan dan kesepakatan kedua belah pihak, dengan mengikutsertakan unit yang terkait di lingkungan kedua belah pihak.
2. PIHAK KEDUA menyediakan dan mendayagunakan sarana dan prasarana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan di bidang: Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat, akreditasi Program Studi (Prodi) di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto serta kegiatan lainnya yang erat hubungannya dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang dilaksanakan PIHAK PERTAMA di dalam wilayah PIHAK KEDUA.
3. Untuk menjamin tercapainya tujuan kerjasama secara optimal, maka selama pelaksanaan kegiatan kerjasama berlangsung, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama atau sendiri-sendiri berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan baik administratif maupun teknis. Dimana hasilnya digunakan sebagai laporan sarana sistem informasi manajemen bagi kedua belah pihak, serta guna perencanaan program kerjasama selanjutnya.
4. Untuk melaksanakan kegiatan Naskah Kerjasama ini, PIHAK PERTAMA menunjuk Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto sebagai koordinator.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kerjasama ini, menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan PIHAK KEDUA. Adapun kegiatan-kegiatan di luar seperti Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat, akreditasi, serta kegiatan lainnya yang erat hubungannya dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, menjadi tanggung jawab pihak pengguna.

BAB IX LAIN-LAIN KETENTUAN

Pasal 12

Kedudukan dan Status Naskah Kerjasama:

1. Naskah Kerjasama ini merupakan acuan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan yang disetujui dan ditetapkan oleh kedua belah pihak.

2. Naskah Kerjasama ini mengikat kedua belah pihak.

Pasal 13

Naskah Kerjasama ini tidak menghalangi kedua belah pihak untuk mengadakan kerjasama dengan pihak lain diluar Naskah Kerjasama ini.

Pasal 14

1. Aturan Tambahan

Hal-hal yang belum jelas atau tidak cukup diatur dalam Naskah Kerjasama ini, akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan hasilnya akan dituangkan secara tertulis yang merupakan *addendum* dari Naskah Kerjasama ini.

2. Keabsahan

Apabila dalam hal salah satu atau beberapa ketentuan, pasal atau ayat dalam Naskah Kerjasama ini tidak berlaku, tidak sah atau Naskah Kerjasama ini tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan dalam hal apapun berdasarkan hukum yang berlaku, maka ketentuan lain dalam Naskah Kerjasama ini tetap berlaku sah serta wajib untuk dilaksanakan oleh para pihak.

Pasal 15

Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

1. Yang termasuk "keadaan memaksa" adalah sebagai berikut:
 - a. Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor dan banjir).
 - b. Kebakaran yang tidak disengaja atau bukan merupakan suatu kesalahan.
 - c. Perang, huru-hara politik, pemogokan, pemberontakan dan wabah atau epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan kerjasama ini.
 - d. Kegagalan penelitian yang bukan merupakan kegagalan PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA.
2. Apabila terjadi keadaan memaksa sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas, maka bagi pihak yang tertimpa keadaan memaksa harus memberitahukan secara tertulis, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa disertai bukti-bukti yang sah, demikian juga pada waktu keadaan memaksa berakhir.

Pasal 16

Penyelesaian Perselisihan

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Naskah Kerjasama ini, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila secara musyawarah untuk mufakat tidak dapat menyelesaikan perselisihan, maka kedua belah pihak sepakat untuk menunjuk **Pihak Ketiga** sebagai mediator (secara mediasi).

3. Dan apabila tidak mencapai kesepakatan melalui mediasi, maka kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang tidak berubah pada **Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas**.

Pasal 17

Apabila Naskah Kerjasama ini terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan akan ditinjau kembali dan ditetapkan oleh kedua belah pihak.

**BAB X
PENUTUP**

Pasal 18

Demikian Naskah Kerjasama ini disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Purwokerto pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan dihadiri dan ditandatangani oleh saksi-saksi yang dikenal oleh kedua belah pihak (Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas), dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak (Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas).

**PIHAK PERTAMA
FAKULTAS SYARI'AH
IAIN PURWOKERTO**

**PIHAK KEDUA
KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BANYUMAS**

Dr. H. SYUFA'AT, M.Ag
NIP. 19630910 199203 1 005

Drs. H. MUGHNI LABIB, M.S.I.
NIP. 19621115 199203 1 001

3. Dan apabila tidak mencapai kesepakatan melalui mediasi, maka kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang tidak berubah pada **Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas**.

Pasal 17

Apabila Naskah Kerjasama ini terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan akan ditinjau kembali dan ditetapkan oleh kedua belah pihak.

BAB X PENUTUP

Pasal 18

Demikian Naskah Kerjasama ini disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Purwokerto pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan dihadiri dan ditandatangani oleh saksi-saksi yang dikenal oleh kedua belah pihak (Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas), dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak (Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas).

**PIHAK PERTAMA
FAKULTAS SYARI'AH
IAIN PURWOKERTO**

Dr. H. SYUFA'AT, M.Ag
NIP. 19630910 199203 1 005



**PIHAK KEDUA
KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BANYUMAS**

Drs. H. MUGHNI HABIB, M.S.I
NIP. 19621115 199203 1 001

